

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Hak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Kupang

Maria C. R. G. Eoh¹, Yofris Puay^{1*}, Fabianus Ranta¹

¹Jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang

Email: yofris.puay@staff.politanikoe.ac.id

Abstrak

Penatausahaan hasil hutan kayu merupakan kegiatan terpadu yang mencakup aspek administratif dan teknis guna memastikan legalitas, pelestarian, dan keterlacakan sumber daya kayu, terutama yang berasal dari hutan hak milik masyarakat. Tulisan ini mengkaji mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Kabupaten Kupang. Pendekatan yang digunakan mencakup observasi lapangan, wawancara dengan pemilik lahan dan petugas kehutanan, serta telaah dokumen regulasi dan administratif terkait.

Berdasarkan hasil pengamatan, proses penatausahaan mencakup serangkaian tahapan seperti pengajuan izin penebangan, survei lokasi, penandaan pohon, kegiatan penebangan, pengukuran, pengangkutan, serta penerbitan dokumen legal seperti Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Nota Angkutan. UPTD KPH juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap prosedur legal pengelolaan kayu. Implementasi penatausahaan yang tertib dan sesuai peraturan diharapkan mampu mendukung peningkatan kontribusi hutan hak terhadap ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan.

Kata Kunci: tata usaha kayu, hutan hak, KPH Kabupaten Kupang

Abstract

The administration of timber products is an integrated activity encompassing both administrative and technical aspects to ensure the legality, sustainability, and traceability of timber resources, particularly those originating from privately-owned forests. This paper examines the mechanisms of timber administration conducted by the Regional Technical Implementation Unit of Forest Management (UPTD KPH) in Kupang Regency. The study employs a qualitative approach involving field observations, interviews with landowners and forestry officers, and a review of relevant regulatory and administrative documents.

The findings indicate that the timber administration process involves several key stages, including the submission of logging permit applications, site surveys, tree marking, logging operations, measurement, transportation, and the issuance of legal documents such as the Certificate of Timber Origin (SKAU) and the Timber Transport Note. In addition, UPTD KPH plays an active role in providing technical guidance to local communities to enhance their understanding of legal timber management procedures. The implementation of a well-organized and regulation-compliant timber administration system is expected to strengthen the contribution of community forests to the local economy while ensuring the sustainability of forest ecological functions.

Keywords: timber administration; forest rights; Forest Management Unit of Kupang Regency

PENDAHULUAN

Hasil hutan baik yang diperoleh dari kawasan hutan negara maupun hutan rakyat memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Kontribusinya sangat nyata, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja di berbagai sektor terkait kehutanan. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk berbahan dasar kayu, terjadi penurunan signifikan dalam ketersediaan kayu yang berasal dari hutan alam. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya hutan. Oleh karena itu, pemanfaatan kayu dari hutan alam harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan untuk mencegah degradasi lebih lanjut. Sementara itu, pasokan kayu dari hutan tanaman belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan pasar sehingga ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan kayu masih menjadi persoalan yang perlu segera diatasi melalui kebijakan dan strategi pengelolaan hutan yang terpadu.

Salah satu solusi strategis untuk menjawab keterbatasan pasokan kayu adalah melalui pengembangan hutan rakyat. Selain berfungsi sebagai penyangga lingkungan yang berperan dalam konservasi tanah dan perlindungan tata air, hutan rakyat yang umumnya berada di luar kawasan hutan negara juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyediaan bahan baku bagi industri kehutanan. Dengan potensi tersebut, hutan rakyat tidak hanya mendukung aspek ekologi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang penting dalam menopang kebutuhan kayu nasional.

Degradasi kualitas dan kuantitas hutan merupakan permasalahan yang kerap terjadi, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebakaran hutan, alih fungsi lahan, banjir, tanah longsor, serta praktik pembalakan liar (illegal logging). Untuk menanggulangi permasalahan illegal logging, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menhut-II/2012 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan hasil hutan secara tertib, legal dan berkelanjutan.

Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak merupakan bagian integral dari upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan legal. Di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Kupang,

proses ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan kayu dari hutan milik masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penatausahaan mencakup kegiatan pencatatan, pengukuran volume, serta penerbitan dokumen legalitas seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Langkah ini bertujuan untuk menjamin keterlacakan asal-usul kayu, mencegah praktik pembalakan liar, dan mendukung tata kelola hutan rakyat yang transparan dan bertanggung jawab. Melalui penerapan sistem tersebut, hutan hak dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi lokal sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan di Kabupaten Kupang.

Di samping menjalankan fungsi administratif, UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada para pemilik hutan hak. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek teknis dan regulatif dalam pemanfaatan hasil hutan kayu. Berbagai kegiatan seperti sosialisasi peraturan, pelatihan teknik pengukuran volume kayu, serta fasilitasi dalam penerbitan dokumen legalitas dilakukan secara terstruktur. Melalui upaya ini, diharapkan pelaku usaha hutan hak dapat menjalankan kegiatan pemanfaatan kayu secara sah, tertib, dan bertanggung jawab. Penegakan sistem penatausahaan yang baik ini tidak hanya mendukung penguatan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi konservasi sumber daya hutan di wilayah semi-arid seperti Kabupaten Kupang, yang memiliki karakteristik ekosistem yang rentan terhadap degradasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai prosedur penatausahaan hasil hutan kayu, termasuk mekanisme penerbitan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan hak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Kabupaten Kupang sebagai bagian dari upaya penguatan pengetahuan teknis dan administratif mahasiswa dalam mendukung pengelolaan sumber daya hutan secara legal, tertib, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Kabupaten Kupang dengan metode :

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diambil secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pembimbing lapang mengenai hal-hal tentang penatausahaan hasil hutan kayu.
2. Observasi melalui pengamatan langsung dilapangan.

2. Data sekunder, merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber lain yang tidak langsung terkait dengan data lapangan, umumnya berupa dokumen atau laporan yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari berbagai bahan referensi seperti buku petunjuk pelaksanaan, peraturan perundang-undangan, serta materi terkait dengan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH) yang diperoleh dari kantor KPH Kabupaten Kupang dan pelaku usaha kayu setempat. Selain itu, materi tambahan juga diperoleh dari sumber online yang relevan, yang bertujuan untuk melengkapi analisis dan penyusunan laporan PKL.

Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menyiapkan alat dan bahan dan bahan yang dibutuhkan untuk penelitian
2. Mempelajari dokumen penatausahaan hasil hutan kayu (literatur serta peraturan undang-undang terkait penatausahaan hasil hutan)
3. Mengetahui tata cara penerbitan dokumen dan nota angkutan kayu
4. Praktek pengukuran kayu di tempat penjualan kayu bulat/dolgen di Kabupaten Kupang
5. Melakukan penomoran atau penandaan pada setiap kayu yang telah diukur
6. Melakukan penyusunan kayu yang telah diukur

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses penerbitan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah dokumen yang wajib dipenuhi sebagai persyaratan administratif, antara lain Nota Angkutan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Surat Keterangan Asal Usul Kayu dari pemerintah desa setempat, serta dokumen pendukung seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sertifikat kepemilikan lahan atau tanah. Kelengkapan dokumen tersebut berfungsi untuk memastikan legalitas dan keterlacakan asal-usul kayu yang diangkut dari hutan milik.

Dalam proses pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, kerap kali ditemui kendala di lapangan, seperti terhambatnya perjalanan hingga melebihi masa berlaku Nota Angkutan. Dalam kondisi tersebut, pengemudi atau pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutan dapat membuat surat keterangan bermeterai sebagai penjelasan

atas keterlambatan pengiriman. Dokumen tersebut sangat membantu dalam menjamin kelangsungan pengangkutan hingga kayu mencapai lokasi tujuan tanpa menyalahi ketentuan. Oleh karena itu, keberadaan dokumen pengangkutan yang sah dan lengkap menjadi syarat mutlak dalam menjamin legalitas serta kelancaran mobilisasi hasil hutan kayu dari hutan hak.

1. Permohonan Penebangan

Permohonan penebangan diajukan sebagai langkah awal untuk memperoleh Surat Izin Penebangan serta memastikan kejelasan status kepemilikan kayu yang akan ditebang, guna menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Surat permohonan tersebut diajukan oleh pelaku usaha kayu kepada Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Kupang dan mencantumkan informasi administratif seperti hari dan tanggal pengajuan, nomor surat, lampiran, serta perihal. Selain itu, pemohon wajib mencantumkan data diri secara lengkap yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat domisili tetap, serta informasi lokasi penebangan kayu yang dimaksud. Untuk melengkapi permohonan, sejumlah dokumen pendukung harus disertakan, antara lain Surat Keterangan dari pemerintah desa yang menyatakan asal-usul kayu, surat jual beli kayu, surat pernyataan penguasaan fisik tanah bermeterai bagi lahan yang belum bersertifikat, fotokopi KTP penjual dan pembeli, serta bukti pembayaran pajak. Kelengkapan dokumen ini merupakan bagian penting dalam proses verifikasi legalitas penebangan kayu dari hutan hak.

2. Survey Lokasi Penebangan

Survey dilakukan untuk memverifikasi secara langsung lokasi penebangan yang diajukan dalam permohonan, guna memastikan bahwa kayu yang akan ditebang berada di luar kawasan hutan negara dan bukan di lahan milik pihak lain. Berdasarkan surat perintah tugas, survei hanya dilakukan pada satu titik lokasi. Dalam pelaksanaan survei, petugas melakukan pengambilan koordinat geografis untuk memastikan legalitas lahan, serta menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan. Dokumen berita acara tersebut mencakup informasi penting seperti nomor surat kantor, hari dan tanggal kegiatan, serta identitas lengkap petugas pemeriksa yang telah ditetapkan secara resmi sebagai anggota tim peredaran hasil hutan

3. Penandaan Pohon

Penandaan pohon merupakan tahapan penting yang dilakukan sebelum kegiatan penebangan dimulai. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penebangan dilakukan secara selektif pada tingkat pohon individu, sehingga kelestarian hutan pada kawasan hutan hak tetap terjaga. Penandaan berfungsi sebagai identifikasi pohon yang telah mendapatkan persetujuan untuk ditebang, sekaligus mencegah terjadinya penebangan di luar rencana. Umumnya, tanda yang digunakan berupa simbol “X” yang dicat pada batang pohon sebagai penanda pohon yang akan ditebang, serta penomoran untuk menunjukkan urutan atau jumlah pohon yang masuk dalam rencana penebangan.

4. Penebangan

Kegiatan penebangan pohon umumnya dilaksanakan oleh pemilik kayu dengan melibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus sebagai penebang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penebangan berlangsung secara tepat dan aman, serta meminimalkan kesalahan teknis di lapangan. Setelah pohon ditebang, kegiatan dilanjutkan dengan pembersihan ranting dan dahan, kemudian dilakukan pemotongan batang menjadi bagian-bagian yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kayu bulat hasil penebangan akan disortir dan diproses lebih lanjut menjadi kayu log atau dolgen, sesuai spesifikasi yang diperlukan untuk distribusi maupun keperluan industri.

5. Pengumpulan

Pengumpulan kayu dilakukan dengan tujuan untuk mengonsolidasikan hasil penebangan di lokasi yang berdekatan dengan akses jalan atau area yang dapat dijangkau kendaraan, guna mempermudah proses pengangkutan. Namun, dalam praktik pengelolaan hutan hak di Kabupaten Kupang, pengumpulan kayu ke Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) tidak selalu dilakukan. Umumnya, kayu yang telah ditebang dan diproses menjadi log atau dolgen langsung diangkut menuju Tempat Penimbunan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT). TPKRT berfungsi sebagai lokasi resmi untuk menimbun hasil hutan kayu budidaya dari hutan hak sebelum didistribusikan ke lokasi tujuan akhir yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Balai. Oleh karena itu, dalam konteks lokal Kabupaten Kupang, proses pengumpulan kayu seringkali tidak menjadi tahapan yang wajib dalam sistem penatausahaan hasil hutan.

6. Pengangkutan

Kegiatan pengangkutan merupakan tahap lanjutan dalam pemanenan hasil hutan yang bertujuan untuk memindahkan kayu hasil tebangan dari lokasi penebangan atau pengumpulan menuju tempat penimbunan resmi. Pengangkutan ini umumnya dilakukan oleh pemilik kayu atau pihak pembeli yang telah memperoleh hak atas kayu tersebut. Setelah kayu dikumpulkan dan dipersiapkan di satu lokasi, proses pengangkutan diarahkan ke Tempat Penimbunan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) milik pengusaha kayu, sebagai bagian dari sistem penatausahaan yang tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penampungan

Tahap penampungan kayu diawali dengan proses pengukuran awal terhadap kayu yang masih berbentuk bulat, segera setelah proses penebangan selesai. Selanjutnya, kayu-kayu tersebut disortir dan dibentuk menjadi balok sesuai kebutuhan pasar, yang umumnya dikenal sebagai kayu log atau dolgen. Proses ini penting untuk memastikan kesesuaian volume, dimensi, dan mutu kayu sebelum dilakukan pengangkutan ke tempat tujuan atau dilakukan pencatatan lebih lanjut dalam sistem penatausahaan hasil hutan. Proses pengukuran dan penomoran kayu dilakukan oleh pembeli atau pengusaha kayu setelah kayu tiba dan diturunkan di lokasi penimbunan milik pengusaha. Pengukuran dilakukan pada bagian pangkal kayu untuk menentukan golongan sortimen sesuai dengan klasifikasi standar yang berlaku. Berdasarkan hasil pengukuran diameter, kayu kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori sortimen, yaitu: sortimen AI untuk diameter 16–19 cm, sortimen AII untuk diameter 20–29 cm, dan sortimen AIII untuk diameter 30–39 cm. Penggolongan ini bertujuan untuk mempermudah proses penatausahaan, pencatatan volume, serta distribusi kayu sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri.

8. Peredaran kayu

Peredaran merupakan tahap akhir dalam sistem Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang bertujuan untuk mendistribusikan kayu hasil hutan dari lokasi penampungan ke industri pengolahan. Dalam proses ini, pengusaha kayu diwajibkan menggunakan dokumen resmi berupa Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dokumen tersebut mencakup informasi penting seperti nomor surat, asal usul kayu (meliputi desa, kecamatan,

kabupaten, dan provinsi), tujuan pengangkutan, identitas pengirim dan alamatnya, lokasi muat, jenis dan identitas kendaraan angkut, masa berlaku pengiriman, jenis kayu, jumlah dan volume kayu, serta dilengkapi dengan tanda tangan pemilik hasil hutan dan tim analisis peredaran hasil hutan. Keberadaan dokumen ini penting untuk menjamin legalitas dan ketertelusuran kayu dalam rantai pasok hasil hutan.

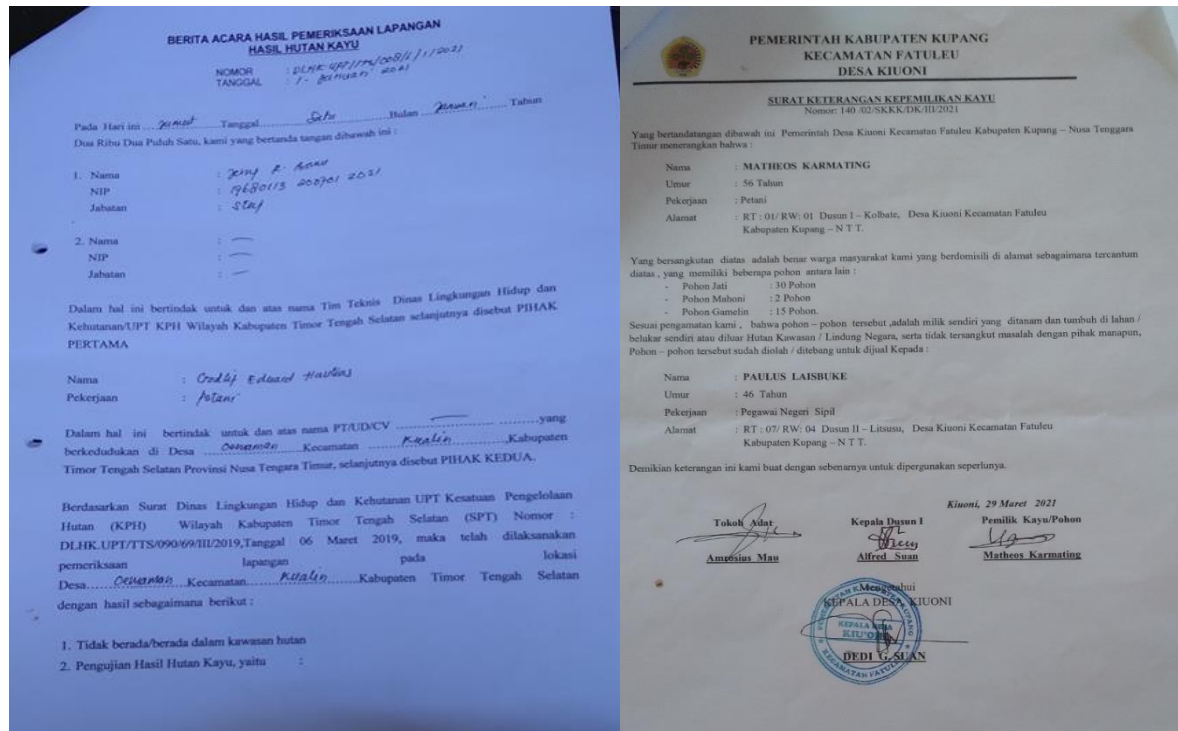
9. Nota Angkutan

Nota Angkutan merupakan dokumen resmi yang digunakan dalam pengangkutan kayu hasil budidaya, berfungsi sebagai surat keterangan asal usul kayu yang berasal dari hutan hak, termasuk juga untuk pengangkutan lanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017. Keberadaan Nota Angkutan memiliki peran penting dalam menegakkan ketertiban peredaran kayu hasil hutan dari hutan hak, karena dokumen ini memuat berbagai informasi yang mendukung transparansi dan legalitas peredaran kayu. Informasi yang tercantum antara lain meliputi nama dan alamat pengirim, lokasi pengangkutan, nama dan alamat penerima, masa berlaku nota, jenis dan volume kayu, serta data asal usul kayu seperti desa, kelurahan, kabupaten, provinsi, bukti dan nomor kepemilikan. Dengan demikian, dokumen ini menjadi instrumen penting dalam pengawasan distribusi kayu hasil budidaya.

10. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

Berita Acara Pemeriksaan Lapangan merupakan dokumen penting yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai hasil hutan kayu milik masyarakat yang akan dikeluarkan, memastikan bahwa kayu tersebut tidak berasal dari kawasan hutan negara, serta menjadi bagian dari kelengkapan administrasi legalitas kayu. Dokumen ini mencakup berbagai informasi, antara lain identitas Pihak Pertama selaku pemilik hasil hutan kayu (nama dan alamat), serta Pihak Kedua sebagai tim pemeriksa dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Kabupaten Kupang. Selain itu, dokumen juga memuat nomor dan tanggal pemeriksaan, identitas pemeriksa (nama, NIP, dan jabatan), serta lokasi pemeriksaan (nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi). Bagian penting lainnya adalah tabel pengujian hasil hutan kayu yang mencantumkan jenis kayu, ukuran, volume, jumlah, serta keterangan tambahan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim dari UPTD KPH, dan hasilnya disetujui oleh Kepala UPTD atau oleh Kepala Seksi

Perencanaan dan Pengelolaan Hutan apabila kepala unit berhalangan. Standar pelayanan terhadap kegiatan pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui media surat maupun pertemuan langsung (tatap muka) antara pihak terkait.



a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan

b. Surat Keterangan Kepemilikan Kayu



c. Surat Keterangan Pengangkutan Kayu

d. Surat Keterangan Kepemilikan Kayu

Gambar 2. Dokumen dalam Tata Usaha Kayu

11. Surat Keterangan Asal Usul Kayu

Surat Keterangan Asal Usul Kayu merupakan dokumen legal yang diterbitkan oleh pemerintah desa, kelurahan, atau camat sebagai bentuk pengakuan terhadap legalitas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak milik masyarakat. Dokumen ini diperlukan sebagai syarat dalam proses peredaran dan penjualan kayu kepada pengusaha atau pihak pembeli, guna memastikan bahwa kayu tersebut memiliki asal usul yang jelas dan sah. Isi dari surat keterangan tersebut umumnya memuat informasi mengenai pihak yang memberikan keterangan, seperti nama, jabatan, dan alamat, serta identitas penerima keterangan yang meliputi nama, pekerjaan, dan alamat. Selain itu, dicantumkan pula pernyataan izin untuk mengeluarkan kayu dari lokasi asal menuju lokasi tujuan untuk dijual. Surat ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yakni kepala desa, lurah, atau camat, dan disusun sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku untuk mendukung tertibnya tata kelola hasil hutan kayu dari hutan hak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak sudah dilaksanakan sejak kayu masih berada di lahan milik masyarakat sampai dengan pengiriman ke industri kayu.
2. Langkah/tahapan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dimulai dari Surat Permohonan Penebangan dan Survey Lokasi Penebangan. Pada saat pengangkutan, Dokumen-dokumen angkutan kayu dari hutan hak antara lain Nota Angkutan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Surat Keterangan Asal Usul dari Desa dan bukti Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau Sertifikat Tanah Kepemilikan.
3. Penatausahaan hasil hutan dalam rangka menjaga legalitas kayu maka menjadi sangat penting dalam memproses hasil hutan menjadi kayu yang beredar dipasaran benar-benar, dan bukan dari hasil hutan hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S. A., dkk. 2002. Hutan Rakyat Sosial Ekonomi dan Pemasaran. Yogyakarta : BPFE.
- Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang Kehutanan Nomor. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Jakarta.



- , 2000. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 132/Kpts-II/2000 tentang pemberlakuan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan sebagai pengganti Dokumen Surat Angkut Kayu Bulat.
- , 2003. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
- , 2006. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak.
- , 2012. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor. P30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal Dari hutan hak.
- , 2016. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak.
- Hardjanto. 2001. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta.
- Simon H. 2004. Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- , 2010. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Hutan. Jilid 1a Timber Management. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syahadat, Epi., Subarudi. 2014. Kajian Kebijakan Penatausahaan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 11. (2) : 129-144.
- Utari, A. D. 2012. Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara. Yogyakarta: Cakrawala